



**DIMENSI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
SANKSI TINDAK PIDANA BEGAL (STUDI  
KOMPARATIF FIQH JINAYAH  
DAN KUHP)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh:**

**SISKA WAHYUNI  
NIM: 1810700001**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2022**



**DIMENSI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
SANKSI TINDAK PIDANA BEGAL (STUDI  
KOMPARATIF FIQH JINAYAH  
DAN KUHP)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh:**

**SISKA WAHYUNI  
NIM: 1810700001**

**PEMBIMBING I**

Drs. Syafri Gunawan, M.Ag.  
NIP. 19591109 198703 1 003

**PEMBIMBING II**

Nurhotia Harahap, M.H.  
NIP. 19900315 201903 2 007

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733**

**Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022**

Website: [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal : Skripsi

A.n. Siska Wahyuni

Padangsidimpuan, Desember 2022

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Siska Wahyuni berjudul "Dimensi-Dimensi Hukum Pidana Islam Dalam Sanksi Tindak Pidana Begal". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. Syafri Gunawan, M.Ag.  
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M. H.  
NIP. 19900315 201903 2 007

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siska Wahyuni  
NIM : 1810700001  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Dimensi Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Begal (Studi Komparatif Fiqh Jinayah Dan KUHP).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Desember 2022



Siska Wahyuni  
NIM. 1810700001

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siska Wahyuni  
Nim : 1810700001  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Dimensi-Dimensi Hukum Pidana Islam Dalam Sanksi Tindak Pidana Begal*". Dengan Hak Bebas Royalties Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal Desember  
2022 Yang Menyatakan,



Siska wahyuni  
NIM. 1810700001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**DEWAN PENGUJI**

**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Siska Wahyuni  
Nim : 1810700001  
Judul Skripsi : Dimensi Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Begal (Studi Komparatif Fiqh Jinayah Dan KUHP).

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Dr. Ahmatnihar, M.Ag</u> (Ketua/Penguji Bidang Metodologi)	
2.	<u>Hendra Gunawan, M.A.</u> (Sekretaris/ Penguji Bidang Isi dan Bahasa)	
3.	<u>Darania Annisa, M.H.</u> (Anggota/Penguji Bidang Umum)	
4.	Nada Putri Rohana, M.H. (Anggota/Penguji Bidang Jinayah/ Hukum Pidana)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padangsidempuan  
Tanggal : 28 Desember 2022  
Pukul : 14.00 WIB s.d Selesai  
Hasil/Nilai : 81.25(A)  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.62  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

---

**PENGESAHAN**

Nomor: /Un.28/D.I/PP.00.9/12/2022

JudulSkripsi : Dimensi Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana  
Begal (Studi Komparatif Fiqh Jinayah Dan KUHP).

Ditulis Oleh : Siska Wahyuni

NIM : 1810700001

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian  
persyaratan dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, Februari 2023

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

## **ABSTRAK**

**NAMA : SISKA WAHYUNI**  
**NIM : 1810700001**  
**JUDUL : DIMENSI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
SANKSI TINDAK PIDANA BEGAL (STUDI  
KOMPARATIF FIQH JINAYAH DAN KUHP**  
**JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM**

Pidana Islam dalam sanksi tindak pidana begal. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Sumber data utamanya adalah sumber data primer yaitu dalam pasal 365 KUHP. Dan sumber data skunder diambil dari buku-buku, artikel jurnal hukum, dan dokumen yang berkaitan. Teknik pengumpulan data atau bahan hukum dengan melakukan identifikasi ( pengenalan data) dan editing (pemeriksaan data yang akurat), teknik analisa data penelitian ini yaitu dengan cara mengartikan data-data sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh dalam hukum Islam sanksi pelaku begal yaitu diasingkan, potong tangan dan kaki secara bersilang, disalib, dihukum mati dan diasingkan sedangkan di dalam KUHP sanksi begal hukumannya hanya penjara dan hukuman mati, jika perbuatan tersebut tidak membunuh korban maka hukumannya 9-12 tahun penjara, dan hukumannya ditambah menjadi 15 tahun jika ada yang meninggal dunia, bahwa dimensi dari hukum pidana islam dalam sanksi tindak pidana begal ialah jarimah *hudud*. maka dari itu sanksi pelaku kejahatan begal dalam pasal 365 KUHP sangat ringan jika dibandingkan dengan sanksi pelaku kejahatan begal dalam hukum islam.

**Kata Kunci: Sanksi, Begal, Hukum Pidana Islam**

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat hidayah-Nyah, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurakan kepada insane mulia Nabi Besar Muhammad SWA, figure seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Dimensi Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Begal (Studi Komparatif Fiqh Jinayah dan Begal)”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syekh Alihasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Alihasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr.Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr.

Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, bapak Ahmatnijar, M.Ag., sebagai wakil Dekan bidang Akademik, ibu Asnah, M.A., Wakil Dekan Bidang AUPK, dan serta bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A., sebagai wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Bapak Risalan Basri Hrahap, M.A., sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Ibu Nurhotia Harahap, M.H., selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga sampai ketahap ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum. selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Sutomo dan Ibunda Neni Liana Manurung, yang tidak pernah lelah menyemangati, dan memberikan pengorbanan yang tidak terhingga dan memberikan dukungan moral dan materi serta doa yang mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang kepada peneliti, sehingga memudahkan jalan peneliti dalam menyelesaikan studi sampai tahap ini. Semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdausnya.
8. Terimakasih kepada Abang kandung M. Ari Kesuma, Kakak Ipar Novi Indah Sari, Serta Adik M. Ghibran Kalfani yang senantiasa membantu penulis dalam Doa dan biaya yang sangat tidak mudah untuk sampai ke tahap ini, semoga saudara penulis di mudahkan rezekinya oleh Allah swt.
9. Terimakasih kepada seluruh teman-teman Rosmida Wati Siregar, Kholija Ansari Nasution, Asmia Btr, Rahman Zulfadi Lubis, Rini Anggraini Lubis, Andri Ansyah Siregar, Zulfadly Siregar, Elida Sari Harahap, Indah Adelina, Halima, Nur Sari Hidayat, Hopong Siagian, Muhammad Amran Harahap, Suhaimi Batubara, Minsor Walidain, Alan Andrianto teman seperjuangan di Hukum Pidana Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan semoga Allah selalu mencurahkan pertolongan kepada kita semua.
10. Terimakasih kepada Riski Padilah, S.H., selaku teman yang selalu memotivasi dan membantu hingga sampai pada tahap ini.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat Peneliti Rosmida Wati Siregar, Asmiah Btr, Kholija Ansari Nasution.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 10 Desember 2022  
Penulis

Siska Wahyuni  
NIM. 1810700001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonemkonsonan bahasaArab yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
سّ وّ .....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....اَ.....ى	fathah dan alifatauya	ā	a dangaris atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dangaris di bawah
و...و	dommah dan wau	ū	u dangaris di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* hidup yaitu *Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta *marbutah* mati yaitu Ta *marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٓ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penelitian Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	5
C. Batasan Masalah .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kajian Terdahulu.....	7

<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
<b>A. Konsep Tindak Pidana Begal Menurut Hukum Islam .....</b>	<b>11</b>
<b>B. Konsep Tindak Pidana Begal Menurut KUHP .....</b>	<b>11</b>
<b>C. Studi Komparatif Begal Dalam Hukum Islam dan KUHP .....</b>	<b>23</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
<b>A. Jenis Penelitian.....</b>	<b>31</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>32</b>
<b>C. Sumber-Sumber Penelitian Hukum.....</b>	<b>32</b>
<b>D. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>33</b>
<b>E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....</b>	<b>34</b>
<b>F. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
<b>A. Konsep Tindak Pidana Begal Menurut Fiqh Jinayah .....</b>	<b>36</b>
<b>1. Pengertian Begal Dalam Fiqh Jinayah .....</b>	<b>36</b>
<b>2. Sanksi Bagi Pelaku Begal Dalam Fiqh Jinayah.....</b>	<b>39</b>
<b>3. Tujuan Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Begal Dalam Fiqh             Jinayah.....</b>	<b>44</b>
<b>B. Konsep Tindak Pidana Begal Menurut KUHP.....</b>	<b>50</b>
<b>1. Pengertian Begal Dalam KUHP .....</b>	<b>50</b>
<b>2. Sanksi Bagi Pelaku Begal Dalam KUHP.....</b>	<b>51</b>
<b>C. Analisis Studi Komparatif Sanksi Pelaku Begal Dalam Fiqh Jinayah         Dan KUHP .....</b>	<b>56</b>

**D. Penegakan Sanksi Hukum Bgai Pelaku Begal Dalam Sistem**

<b>Hukum .....</b>	<b>66</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>70</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>71</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang telah diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan sehari-hari, ia tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa orang lain, istilah ini dikenal sebagai hidup dalam bermasyarakat. dalam hidup bermasyarakat, seseorang secara sadar atau tidak dalam melakukan hubungan satu sama lain, sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Karena kepentingan seseorang dengan lainnya tidak mesti sama, maka dengan ini sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan saling membunuh antara satu dengan lainnya. Maka dengan adanya benturan maka timbul kejahatan-kejahatan yang dampaknya tidak hanya merugikan diri sendiri atau pelaku tapi juga korban dan masyarakat.<sup>1</sup>

Sejumlah pakar hukum pidana mendefinisikan kejahatan berdasarkan pemikiran mereka masing-masing, salah satunya adalah R. Soesilo. Defenisi kejahatan menurut R. Soesilo yaitu memebedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis, dan sudut pandang secara sosiologis. Jika dilihat dari sudut pandang yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.

Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang sosiologis, kejahatan

---

<sup>1</sup> Marpaung Ledan, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

merupakan perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut W.A. Bonger salah seorang ahli kriminologi ia mendefinisikan bahwa kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal defenition*) mengenai kejahatan.<sup>3</sup>

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu persoalan yang serius di Indonesia. Dalam artian kalimat pencurian dengan kekerasan dapat disebut dengan perampokan untuk istilah awamnya. Perampasan atau perampokan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan untuk merebut barang orang lain dengan kekerasan, menakut-nakuti, menganiaya atau membunuh sehingga ini merupakan tindakan yang mengganggu ketentraman masyarakat. Dalam hukum positif pencurian dengan kekerasan ini ialah didahului, disertai, atau diikuti oleh kekerasan ancaman terhadap seseorang. Kejahatan dalam pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman seseorang itu dapat disebut dengan kejahatan begal.

Begal dalam hukum pidana Islam (*fiqh jianyah*) yang disebut sebagai *hirabah* adalah “tindakan yang merupakan pengambilan harta

---

<sup>2</sup> Sitti Syahrani Nasiru, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Begal", *Skripsi*, (Makassar: Universitas Hasanuddin), hlm. 20.

<sup>3</sup> W.A. Bonger, Yesmil, dkk, *Kriminologi*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010), hlm. 178.

seseorang secara terang-terangan dengan menakut-nakuti, serta melakukan kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih kepada pengguna jalan yang dapat mengakibatkan terputusnya jalan korban. Pelaku tindak pidana begal dalam hukum pidana Islam, sangat berat sanksinya baik dikehidupan dunia maupun akhirat, sebab dampak yang ditimbulkan sangat buruk dan keji terhadap kehidupan manusia. Jika telah terbukti pelaku melakukan *hirabah* maka ia wajib dikenakan hukuman *had*.

Firman Allah Swt, dalam QS Al-Maidah: 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan betimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.<sup>4</sup>

Dengan ditegakkannya hukuman *had* bagi pelaku *hirabah* ialah untuk menjamin situasi keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Karena *hirabah* itu merupakan kejahatan yang besar dan sangat berbahaya,

---

<sup>4</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Cet I*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), hlm. 113.

sebab biasanya pelaku sudah mempunyai niat untuk melakukan tindakan pencurian dan pembunuhan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. *Hirabah* lebih berbahaya dari pencurian, sebab di samping merampas harta dan rezeki orang lain yang diperoleh susah payah juga dilakukan dengan kekuatan bersenjata bahkan siap membunuh pemilik harta.<sup>5</sup>

Peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa harus ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun tanpa pengecualian. Yang bertujuan untuk memberikan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang melanggar hukum

Sebagaimana sanksi tindak pidana dalam pencurian kekerasan (perampokan) dalam pasal 365 KUHP sanksinya bermacam-macam, tergantung akibat yang dilakukan oleh pelaku sanksinya bisa berupa: sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun, hukuman mati, hukuman berupa penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas, begal berdasarkan konsep dalam *fiqh jinayah* (Hukum Pidana Islam) dan KUHPidana mempunyai perbedaan dalam dimensinya, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “**Dimensi Hukum Terhadap Sanksi Tindak Pidana Begal (Study Komparatif Fiqh Jinayah Dan KUHP)**”.

---

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Pustaka Baru, 2012), hlm. 99.

<sup>6</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, (Bogor: Politeia), hlm. 254.

## B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus masalah penelitian ini difokuskan pada sudut pandang mengenai sanksi tindak pidana begal dalam Hukum Pidana Islam.

## C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul proposal ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Dimensi merupakan aspek atau sudut pandang dalam segi hukum yang menjadi fokus peninjauan.<sup>7</sup>
2. Hukum Pidana Islam atau yang disebut dengan (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadist hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya.
3. Sanksi adalah tindakan hukum untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang dan sesuatu yang

---

<sup>7</sup><https://www.ilmuips.my.id/2020/11/pengertian-dimensi-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 05 Juni 2022, pada pukul 22:33 wib.

didapatkan oleh seseorang akibat dari suatu perbuatan ataupun reaksi yang didapatkan dari pihak lain atas suatu perilaku tertentu.<sup>8</sup>

4. Pidana Begal (*al-hirabah*) adalah perampokan atau pencurian besar dengan mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang. Begal pada dasarnya merupakan bentuk majas dari mencuri, hanya saja dalam bentuk perbuatannya yaitu melakukan perampasan di jalan sebagaimana dalam hukum pidana Islam perbuatan perampasan di jalan atau pembegalan dikenal dengan jarimah *al-hirabah* (perampokan).<sup>9</sup>
5. Studi komparatif merupakan suatu kajian yang berdasarkan dengan perbandingan yang akan menemukan persamaan dan perbedaan secara mendasar tentang sebab akibat dan dengan menganalisis faktor terjadinya fenomena tertentu.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep sanksi tindak pidana begal dalam *Fiqh Jinayah*?
2. Bagaimana konsep sanksi tindak pidana begal dalam KUHP studi komparatif sanksi tindak pidana begal?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan

---

<sup>8</sup> Eddy Hariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma), hlm. 84.

<sup>9</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Syaibani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 290.

masuk untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.

2. Menambah wawasan penulis bagaimana konsep Dimensi-Dimensi Hukum Pidana Islam Dalam Sanksi Tindak Pidana Begal.
3. Untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi salah satu syari'at dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis akan melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan dengannya.

1. Ishaq dalam skripsinya "*sanksi pidana perampokan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*". Menyimpulkan bahwa sanksi pidana perampokan dalam pasal 365 KUHP, terdiri atas Sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun dan hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dan didalam hukum pidana islam atau *fiqh jianayah Hirabah* ini dikenakan sanksi yang terdapat di Al-Qur'an surah Al-Maidah:33.<sup>10</sup>
2. Abdi Widjaja dalam bukunya "*Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut Mazhab Empat*". Dalam bukunya menjelaskan tentang pengertian Al-Hirabah atau Pembegalan Menurut mazhab

---

<sup>10</sup> Ishaq, "Sanksi Pidana Perampokan Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi* (Jambi: STAIN Kerinci), hlm. 3

Hanafiyah, Syafiiyah dan Malikiya. Menurut mazhab Hanafiyah, Hirabah adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang relasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan atau mengambil harta, atau membunuh orang. Menurut Syafi'iyah, Hirabah adalah keluar untuk mengambil harta atau membunuh, mengintimidasi dengan cara kekerasan yang berpegang pada kekuatan dan jauh dari bantuan. Menurut Malikiyah, Hirabah adalah orang yang melakukan tindak kekerasan dan mengintimidasi orang yang lewat serta melakukan perusakan dimuka bumi.<sup>11</sup>

3. Rikza Fatihullah dalam skripsinya “ *Tindakan Membunuh Begal Karena Pembelaan Diri (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)*”, menyimpulkan bahwa ketentuan hukuman tindakan membunuh begal karena pembelaan diri dalam hukum positif adalah tidak dipidana sesuai dengan pasal 49 ayat 1 KUHP dengan syarat pembelaan yang dilakukan dalam kadar yang seimbang, dan apabila pembelaan diri tak seimbang maka pelaku dapat dijatuhi hukuman, dan pembelaan diri dalam hukum islam hukumnya mubah (dibolehkan) dan tidak ada hukuman selama perbuatan tersebut adalah pilihan terakhir, dan jika perbuatannya melewati

---

<sup>11</sup> Abdi Widjaja, *Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut Mazhab Empat*, (Makassar: Alauddin University Press: 2013), hlm. 30.

batas maka hukumnya bukan mubah dan melainkan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan kesalahan.<sup>12</sup>

4. Yosicho Chintia Dewi dalam skripsinya "*Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam*", Menyimpulkan bahwa yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam ialah faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan narkoba. Ini terjadi disebabkan karena usia yang demikian itu pemikirannya masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan perkembangan masyarakat sehingga mereka tidak bisa mengendalikannya, pencuri kekerasan ini pelaku yang berusia 18-30 tahun, dan biasanya mereka melakukan begal ini dikarenakan keinginan yang tidak terpenuhi.<sup>13</sup>
5. Yusuf Septian dalam skripsinya "*Tindak Pidana Perampasan Motor Ditinjau Dari Pasal 368 KUHP*" , menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pelaku menurut KUHP dan sistem perundang-undangan di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perampasan diatur pada pasal 368 ayat (2) KUHP. Lebih spesifik diatur di dalam pasal 365 ayat (2), maka bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perampasan yang disertai dengan penganiayaan

---

<sup>12</sup> Rizka Fatihullah, *Tindakan Membunuh Begal Karena Pembelaan Diri (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 65.

<sup>13</sup> Yosicho Chintia, "Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam", *Skripsi* (Medan: UMSU), hlm. 45.

(ancaman kekerasan) dihukum penjara dengan penjara selama 12 tahun.<sup>14</sup>

6. Rizka Nuraini dalam skripsinya “ *Analisi Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Yng Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif Diindonesia Dan Hukum Pidana Islam*”, menyimpulkan bahwa dalam hukum Pidana Islam, penerapan hukum yang didapat pada anak yang sudah baligh yakni jarimah ta’zir yang artinya mencegah dan menolak atau mendidik dan memukul. Serta memberikan tindakan edukatif terhadap pelaku yang berbuat dosa yang tidak ada sanksi had dan kafartanya dengan kata lain edukatif yang ditentukan oleh hakim atau pelaku tindak pidana atau pelaku membuat maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari’at atau kepastian hukumnya belum ada.<sup>15</sup>

Berdasarkan keenam judul penelitian diatas, bagian pembeda dengan penelitian yang akan penulis buat adalah fokus tofik yang dibahas ialah sanksi pelaku tindak pidana begal menurut hukum pidana Islam dan KUHP 365. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dan mempelajari relevansi sanksi antara hukum pidana Islam dan KUHP 365 dilihat dari studi komparatif hukum Islam dan KUHP.

---

<sup>14</sup> Yusuf Septian, ” Tindak Pidana Perampasan Motor Ditinjau dari pasal 368 KUHP”, *Skripsi* ( Medan: UMSU), hlm. 10.

<sup>15</sup> Rizka Nuraini, “Analisi Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan hukum Pidana Islam”, *Skripsi* ( UIN Raden Fatah), hlm. 15.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan teori *maqashid syariah* yang merupakan konsep penting dalam kajian hukum islam. Yang mana teori *maqashid syariah* ini yaitu untuk mewujudkan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudhorat. Karena penetapan hukum dalam islam harus bemuara kepada maslahat, hukum islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid, karena diatas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.<sup>16</sup>

#### **1. Konsep Tindak Pidana Begal Menurut Hukum Islam**

Menurut catatan sejarah Islam, aksi perampokan ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, para pelakunya juga mendapat ganjaran yang sangat berat pada masa itu. Seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari, beberapa orang dari Ukul datang menghadap Rasulullah di Madinah. Dihadapan Nabi mereka

---

<sup>16</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah* dalam hukum islam, (Semarang:, 2009), hlm. 11.

berpura-pura ingin memeluk agama Islam. Mereka lantas mengeluh kepada Rasulullah bahwa cuaca di Madinah tidak cocok bagi mereka, sehingga menyebabkan kesehatan mereka terganggu.

Pada waktu itu, Nabi menyuruh mereka untuk tinggal di tempat yang lebih baik diluar Madinah. Sebagai kompensasi, mereka diizinkan untuk meminum susu dari unta-unta milik negara. Namun ironisnya, mereka kabur membawa kabur unta-unta tersebut dan membunuh pengembalanya. Begitu peristiwa itu sampai kepada Rasulullah SAW, nabi langsung mengutus sahabatnya untuk mengejar dan menangkap para pelaku kejahatan tersebut. Setelah para perampok berhasil ditangkap, Nabi lantas memerintahkan supaya mata mereka dicungkil dengan besi panas. Sementara, tangan mereka dipotong-potong dan tubuh mereka dibiarkan terjemur dibawah sengatan matahari sampai mati dalam kondisi seperti itu.

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang Ukul itu menjadi sebab turunnya (asbabun nuzul) Surah Al-Maidah ayat 33, dalam hukum islam, perampokan, pembegalan, penyamun, atau kejahatan sejenisnya dikenal dengan istilah hirabah (pelakunya disebut Muharib). Kejahatan berat semacam ini masuk dalam kategori tindakan fasad fil ardh ( pelaku yang menimbulkan kerusakan di muka bumi).

Pada masa Bani Umayyah, para pelaku hirabah juga diancam dengan hukuman mati, pada abad ke-7 dan ke-8 dinasti umayyah menegksekusi mati para pembegal atau perampok dimuka umum. Hukuman yang sama diterapkan terhadap pelaku zina dan orang-orang

yang memberontak terhadap kekuasaan khalifah Umayyah. Ada perbedaan mendasar antara pencuru dan perampok. Bahwa pencuri merupakan mengambil barang orang lain secara diam-diam. Sementara, perampok mengambil barang orang lain secara terang-terangan dan bahkan disertai dengan aksi kekerasan.

Hukum Pidana Islam atau yang disebut (*fiqh jinayah*) yaitu merupakan syariat Allah SWT yang mengatur tentang ketentuan hukum tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), dan sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadist hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Syari'at Islam yang dimaksud ialah mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melakukannya.<sup>17</sup> Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan Tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.<sup>18</sup>

Selanjutnya dijelaskan bahwa *jarimah hirabah*, sekalipun dinamakan pencurian besar tetapi tidak sama persis dengan pencurian. *Hirabah* ialah keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan,

---

<sup>17</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam wacana dan Agenda Cet I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 22.

<sup>18</sup> Erdianto, "Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Di atas Tanah Sengketa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, Nomor 1.

maka unsur yang pokok dari pencurian adalah mengambil harta secara nyata, sedang unsur pokok *hirabah* ialah keluar untuk mengambil harta baik pengambil harta itu secara terwujud atau tidak.<sup>19</sup>

Para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefenisikan jarimah perampokan (*hirabah*) sebagaimana di bawah ini:

a) Pendapat Hanafiyah

*Hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.

b) Pendapat Syafi'iyah

*Hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan).

c) Pendapat Malikiyah

*Hirabah* adalah mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak.

d) Pendapat Hanabilah

*Hirabah* adalah orang yang mengambil harta orang lain secara terang-terangan di padang pasir dengan menggunakan senjata.

e) Pendapat Zhahiliyah

---

<sup>19</sup> Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 547.

*Hirabah* adalah orang yang melakukan tindakan kekerasan dan mengintimidasi orang yang lewat, serta melakukan perusakan di muka bumi.<sup>20</sup>

Adapun macam-macam hukuman pencurian diantaranya:

a. Pencurian yang hukumannya *Had*, yaitu antara lain sebagai berikut:

1) Pencurian ringan

Pencurian ringan ialah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah.

2) Pencurian berat

Pencurian berat ialah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan, perbedaan antara pencurian ringan dan berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan persetujuannya, sedangkan dalam pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan secara sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, pencurian ini disebut dengan *jarimah hirabah*.

---

<sup>20</sup> Faizal Mubarak, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 151.

- b) Pencurian dengan hukuman *ta'zir*, yaitu sebagai berikut:
- 1) Semua jenis pencurian yang dikenal hukuman *had* tetapi syarat-syarat tidak terpenuhi atau ada syubhat. Contohnya pengambilan harta milik anak oleh ayahnya
  - 2) Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan<sup>21</sup>

Adapun unsur Pelaku pencurian dengan kekerasan (*Hirabah*)

- a) Memiliki Kekuatan (*syaukah* dan *mana'ah*)

Kekuatan dan kemampuan untuk memaksa ini akan membedakan mereka dengan pencuri biasa. Sebab seorang pencuri dalam pandangan hukum islam adalah orang yang mengambil harta orang lain dalam tempat penyimpanannya dengan diam-diam, bukan dengan kekuatan atau pemaksaan atau kekerasan.

- b) Dilakukan di wilayah Darul Islam

Kejadiannya haruslah di wilayah hukum Islam, meski bukan harus di dalam Kota, masih mungkin untuk meminta pertolongan dari umat Islam lainnya.

- c) Merampas dengan paksa

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 82.

Bila dilakukan dengan diam-diam tidak disebut sebagai perampasan, namun pencurian, dan bila kasusnya pengambilan dengan diam-diam yang berarti pencurian

Adapun istilah tindak pidana dalam hukum Islam, seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh Islam disebut dengan “jarimah atau jinayah”. Adapun defenisi dari istilah Jarimah yang dikemukakan oleh para ulama adalah:

Segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukum baik had maupun ta’zir, maksud al-mahdhurat ialah baik menegerjakan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Bahwa penjelasan tersebut dapat dipahami *jarimah* ialah bentuk perbuatan dosa, macam atau sifat dari perbuatan dosa tersebut, misalnya pencurian, zina, pembunuhan dan sebagainya. Dari pandangan atau aspek yang ditonjolkan, *jarimah* dibagi beberapa jenis yaitu:

#### 1) *Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang dilakukan oleh seseorang atau lebih seorang yang diancam dengan hukuman *had*, pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).<sup>22</sup>

Ada terdapat dua ciri khusus dalam hukuman had ini yaitu:

---

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam “Fiqh Jinayah”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 17.

- a. Hukuman *had* tidak mempunyai batas terendah dan batas tertinggi karena hukumannya yang sudah ditentukan.
- b. Hukuman *had* tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakilinya karena hukuman *had* sepenuhnya adalah menjadi hak Allah meskipun di sisi lain terdapat hak manusia, tetap yang diutamakan adalah hak Allah.<sup>23</sup>

Para Ulama sepakat bahwa yang termasuk di dalam jarimah hudud ada tujuh macam antara lain sebagai berikut:

- 1) Jarimah zina
- 2) Jarimah *qazdaf*
- 3) Jarimah *syurbul khamr*
- 4) Jarimah pencurian
- 5) Jarimah *hirabah*
- 6) Jarimah *riddah*
- 7) Jarimah *al-bagyu* (pemberontakan)<sup>24</sup>

## 2) Jarimah *Qishash* dan *Diyat*

Kata *qishash* secara bahasa memiliki arti “mengikuti jejak/kesannya”, dan karenanya ia bermakna sebagai hukum balas natau pembalas yang sama atas tindakan yang dilakukan. Misalnya pembunuhan, maka perlakuan terhadap si pembunuh harus sama

---

<sup>23</sup> Makhrus Munajat, *Demokrasi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 12.

<sup>24</sup> Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 10.

dengan tindakannya yang mengerikan tersebut, yaitu nyawanya sendiri harus dihilangkan sebagaimana dia telah menghilangkan nyawa korbannya. Namun, ini tidak berarti bahwa dia (pembunuh) juga harus dibunuh dengan alat atau senjata yang sama.<sup>25</sup>

Adapun perintah *Qishahs* dalam Al-Qur'an disandarkan kepada nilai-nilai keadilan dan persamaan nilai kehidupan manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah: 178:

تُتَىٰ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَالْحُرُّ الْقَتْلَىٰ فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
لَكَ بِحَسَنٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ أَمْرَهُ أَوْ عَفِمْنَ بِالْأَنْتَىٰ وَالْأُ  
أَلِيمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ آتَدَىٰ فَمِنْ وَرَحْمَةٍ رَبِّكُمْ مِّنْ تَخْفِيفٍ ذَا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>26</sup>

*Qishash* maupun *Diyat* keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah ataupun tertinggi, tetapi ini menjadi hak perseorangan (pihak korban dan walinya),

<sup>25</sup> Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 24.

<sup>26</sup> Kementerian Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Baqarah: 178, (Jakarta Pusat, 2014).

berbeda dengan hukuman *Had* yang merupakan hak Allah semata. Ada beberapa kemungkinan penerapan hukuman *Qishash* dan *Diyat*, seperti hukuman *Qishash* dapat berubah menjadi *Diyat* apabila tersangka mendapat ampunan/pemaafan dari pihak korban.

Jarimah *Qishash* dan *Diyat* memiliki dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:

- a) Pembunuhan sengaja (*Qatl 'Amd*)
- b) Pembunuhan menyerupai sengaja (*Qatl Shibh 'Amd*).
- c) Pembunuhan karena kesalahan (*Qatl Khata'*)
- d) Penganiayaan sengaja (*Jarh 'Amd*)
- e) Penganiayaan tidak sengaja (*Jarh Khata'*).

### 3) Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi, ta'zir adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara' yang bersifat mendidik. Maksud dari mendidik yang dikemukakan itu yaitu untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang.<sup>27</sup>

Adapun dasar hukum *Jarimah Ta'zir* yaitu terdapat pada QS.

Al-Fath Ayat 8-9 yaitu:

---

<sup>27</sup> Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid II*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 178.

تُوقِرُوهُ وَتُعْزِرُوهُ وَرَسُولُهُ بِاللَّهِ لَتُؤْمِنُوا ﴿٨﴾ وَنَذِيرًا وَمُبَشِّرًا شَهِدًا أَرْسَلْنَاكَ إِنَّا  
 وَأَصِيلًا بُكْرَةً وَتَسْبِيحًا ﴿٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan (8), Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang(9)”.<sup>28</sup>

Jika dilihat dari pelaksanaan, Niat, Objek, dan Bobot Hukumnya *Jarimah* adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaannya

*Jarimah* ini merupakan tentang pelaku dalam melaksanakan *jarimah* tersebut. Artinya kalau pelaku melakukan perbuatan yang dilarang, maka dia telah melakukan *jarimah*

b. Niatnya

Dalam pembagian *jarimah* dari sudut pandang niatnya ini, terbagi dalam dua bagian yaitu *jarimah* yang dilakukan sengaja (*al-maqsudah*) dan *jarimah* yang dilakukan tidak sengaja (*ghairu maqsud*).

c. Objeknya

Adapun membedakan aspek ini ialah apakah korban dan pelaku *jarimah* ini perorangan ataukah sekelompok masyarakat. Apabila yang menjadi korban ialah perorangan maka disebut dengan *jarimah* perorangan karena menyangkut hak hamba atau

---

<sup>28</sup> Kementerian Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Fath: 8-9, (Jakarta pusat,2014).

manusia dan jika yang menjadi korban itu ialah sekelompok masyarakat maka jarimah tersebut menjadi hak jam'ah atau hak Allah Swt. Karena yang berkaitan dengan hak jama'ah merupakan hak Allah Swt yang telah ditetapkan secara khusus hukumannya dalam Al-Quran.

d. Bobot Hukumannya

Para ulama membagi masalah jinayah ini menjadi tiga bagian, yakni *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*. Pembagian ini berdasarkan bobot hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah, dan hukuman itu sendiri berdasarkan atas ada tidaknya dalam Al-Quran.

## 2. Konsep Tindak Pidana Begal Menurut KUHP

Begal dalam kamus besar Bahasa Indonesia dapat di artikan sebagai penyamun/perampok sedangkan membegal diartikan sebagai merompak atau merampas di jalan.<sup>29</sup> Begal berarti seseorang atau beberapa orang yang melakukan pembegalan terhadap seseorang, dengan cara merampas dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Begal merupakan bahasa yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, kalau kita melihat di kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai *lex ganarale*, kita tidak akan menemukan defenisi tentang tindak pidana pembegalan.

Pencurian dengan kekerasan (perampokan) ialah merupakan tindakan merampas sesuatu dari milik orang lain secara

---

<sup>29</sup> Pengertian Begal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Gramedia: Pustaka Utama, 2012), hlm. 23.

paksa, dan penggunaan kata pencurian ini ialah bukan arti yang hakikat, sebab pencurian merupakan mengambil harta secara sembunyi-sembunyi sedangkan dalam pembegalan ialah merupakan mengambil harta secara terang-terangan, tetapi dalam pembegalan ada unsur-unsur sembunyi-sembunyinya, yaitu sembunyinya pelaku dari penguasa untuk menyelamatkan dirinya. Sebagaimana telah dirumuskan pencurian dengan kekerasan pada pasal 365 KUHP, yaitu pencurian dalam bentuk pokok (pencurian biasa) ditambah dengan unsur kekerasan ini disebut dengan istilah perampokan.

### 3. Studi Komparatif Hukum Islam dan KUHP

Studi komparatif merupakan jawaban atau fakta mengenai hukum yang diteliti dan untuk membandingkan apakah ada perbandingan atau tidak dari objek hukum yang sedang diteliti yaitu mengenai persamaan dan perbedaan dari sanksi hukum islam maupun didalam KUHP.<sup>30</sup>

Ketentuan sanksi bagi *muharib*, juga didasarkan pada dialog antara Nabi dengan Malaikat Jibril. Rasulullah bertanya kepada Jibril tentang hukuman orang yang melakukan *hirabah*. Jibril menjawab, "Barang siapa yang mengambil harta dan mengacau jalanan, maka potong tangan sebab ia mencuri dan potong kakinya sebab ia mengacau, barang siapa membunuh bunuhlah dan barang siapa

---

<sup>30</sup><https://penerbitdeepublish.com/penelitian-komparatif/pengertian> komparatif. diakses pada tanggal 01 Februari 2023, pada pukul 18:51 Wib.

membunuh dan mengacau perjalanan saliblah, barang siapa yang membuat kekacauan tanpa mengambil harta dan membunuh, maka buanglah atau penjarakanlah.

Bahwa persamaan dari sanksi pelaku begal dalam fiqh jinayah dengan menurut KUHP ialah sama-sama mendapatkan hukuman baik hukuman potong tangan maupun hukuman penjara seumur hidup, sama-sama merupakan tindak kejahatan yang dapat merusak hak manusia maupun harta, dan sama-sama bertujuan untuk perdamaian dan keamanan masyarakat, dalam hukumannya terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama-sama efek jera baik bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana tersebut maupun bagi masyarakat yang tidak melakukannya.

Demikian juga, *muharib* yang terdiri atas beberapa orang, mereka semua termasuk *muharib* yang dijerat dengan hukuman pidana yang sama. Kecuali imam syafi'I yang hanya menghukum kejahatannya saja, sedangkan yang membantu terlaksananya *hirabah* hanya dihukum ta'zir atau hukuman yang ditentukan oleh diluar hukuman hudud, biasanya terpulang kepada jaksa penuntut melihat kadar mudharat dan manfaatnya.

Hukum yang tegas sangat dituntut dalam tatanan dunia modern, karena itu sebagai sarana terciptanya masyarakat yang aman dan tentram. Mengingat kejahatan pada abad modern ini sangat terorganisir dengan baik, maka syarat ulama klasik mengenai *jarimah*

*hirabah* perlu revisi, terutama yang berkaitan dengan tempat dan sasaran. Hirabah bukan hanya terjadi ditempat yang jauh dari keramaian tidak mungkin si korban mendapatkan pertolongan. Kejahatan sekarang bisa terjadi ditempat keramaian. Sebab ada indikasi ketika dilakukan ditempat yang jauh dari keramaian tidak mungkin si korban mendapat pertolongan. Kejahatan sekarang bisa terjadi ditempat keramaian seperti di bank dan toko swalayan yang dengan senjata otomatis penjahat leluasa melakukan aksinya dan orang lain takut memberikan pertolongan. Sasaran tidak hanya terbatas harta dan nyawa, tetapi gangguan keamanan, seperti sabotase, pemutusan aliran listrik, dan pengrusakan jalan dan bentuk-bentuk kejahatan lain yang pada akhirnya memakan korban, baik jiwa, harta maupun kehormatan.

Dampak perampokan terhadap harta dan ataupun nyawa ini jelas sangat bertentangan dengan tujuan syari'at islam, dimana islam memerintahkan kepada umat manusia untuk memelihara nyawa dan memelihara harta benda. Berdasarkan penjelasan hukuman bagi perampokan di atas , maka hukum islam menerapkan hukuman seperti dibunuh, disalib, dipotong tangan secara bersilang dan diasingkan dari tempat tinggalnya, sangatlah pantas hukuman dalam hukum islam itu lebih berat karena perbuatan perampokan tersebut sama saja perbuatan yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi.

Di sini terlihat, bahwa bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karna takut akan hukuman, melainkan karna kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarimah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarimah*, ia akan berfikir bahwa tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.

Ketentuan sanksi bagi *muharib*, juga didasarkan pada dialog antara Nabi dengan Malaikat Jibril. Rasulullah bertanya kepada Jibril tentang hukuman orang yang melakukan *hirabah*. Jibril menjawab, "Barang siapa yang mengambil harta dan mengacau jalanan, maka potong tangan sebab ia mencuri dan potong kakinya sebab ia mengacau, barang siapa membunuh bunuhlah dan barang siapa membunuh dan mengacau perjalanan saliblah, barang siapa yang membuat kekacauan tanpa mengambil harta dan membunuh, maka buanglah atau penjarakanlah.

Dengan demikian perampok pada dasarnya kufur terhadap nikmat Allah, karena dia diberi kenikmatan yang besar, yaitu kekuatan dan kesehatan, tetapi kemudian tidak disyukuri bahkan digunakan tidak pada tempatnya. Karena bahaya perampokan tersebut, syar'ī member hukuman yang berat dan bertingkat-tingkat kepada perampok sesuai bentuk perampokan yang dilakukannya.

Pelaku *hirabah* bisa dilakukan oleh sekelompok orang atau perorangan yang mampu melakukannya. Imaam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal mensyaratkan pelaku membawa senjata atau barang yang sejenis dengannya, seperti tongkat, batu dan balok kayu. Sementara Iman Malik, asy-syafi'ī, ulama zahiriyyah, dan ulama syi'ah bahwa pelaku *hirabah* tidak mensyaratkan membawa senjata. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku perampokan berbeda-beda tergantung dari apa yang dilakukan pelaku kepada korban. Seperti jika pelaku membunuh dan merampas harta maka pelaku dihukum mati dan disalib, jika mereka membunuh tetapi tidak merampas harta, maka pelaku dihukum mati tanpa disalib. Jika pelaku merampas harta tetapi tidak membunuh, maka tangan dan kaki pelaku di potong secara bersilang dan jika pelaku menakut-nakuti korban di jalan tetapi tidak merampas harta maka pelaku diasingkan dari tempat kediamannya.

Melihat hukuman diatas yang berbeda-beda seperti hukuman dibunuh dan disalib, dilakukan supaya pelaku merasakan kehilangan nyawa seperti yang dilakukan dengan menghilangkan nyawa korban,

hukuman potong tangan dan kaki secara silang, dilakukan supaya pelaku tidak dapat merampok kembali dan hukuman diasingkan dari tempat kediamannya, dilakukan supaya pelaku merasa asing atau sepi tidak ada orang dan tidak dapat merampok kembali seperti tempat biasa yang sering pelaku melakukan perampokan. Kalau kita melihat didalam KUHP, sebenarnya tidak ada aturan yang langsung menuju ke tindak kejahatan begal. Namun melihat situasi yang berkembang dimasyarakat, pembegalan itu terjadi karena adanya tindakan perampasan terhadap barang dengan paksa, di sertai kekerasan, yang dilakukan oleh beberapa orang, bahkan korban juga mengalami luka dan kematian.

Bahwa persamaan dari sanksi pelaku begal dalam fiqh jinayah dengan menurut KUHP ialah sama-sama mendapatkan hukuman baik hukuman potong tangan maupun hukuman penjara seumur hidup, sama-sama merupakan tindak kejahatan yang dapat merusak hak manusia maupun harta, dan sama-sama bertujuan untuk perdamaian dan keamanan masyarakat, dalam hukumannya terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama-sama efek jera baik bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana tersebut maupun bagi masyarakat yang tidak melakukannya.

Pelaku hirabah dapat dikenakan hukuman had harus memenuhi unsur dan syarat perampokan , adapun unsurnya yaitu keluar untuk mengambil harta, dilakukan dengan cara terang-terangan

dan adanya bentuk intimidasi (menakut-nakuti), atau mengambil harta, atau membunuh, atau intimidasi dan membunuh. Maka apabila seseorang melakukan salah satu dari unsur tindak pidana perampokan maka ia dianggap sebagai perampok selagi ia keluar dengan tujuan mengambil harta dengan kekerasan. Akan tetapi apabila seseorang keluar dengan tujuan mengambil harta, namun ia tidak melakukan intimidasi, dan tidak mengambil harta, serta tidak melakukan pembunuhan maka ia tidak dianggap sebagai perampok, walaupun perbuatannya itu tidak dibenarkan ini dikenakan hukuman ta'zir.

Dampak perampokan terhadap harta dan ataupun nyawa ini jelas sangat bertentangan dengan tujuan syari'at islam, dimana islam memerintahkan kepada umat manusia untuk memelihara nyawa dan memelihara harta benda. Berdasarkan penjelasan hukuman bagi perampokan di atas , maka hukum islam menerapkan hukuman seperti dibunuh, disalib, dipotong tangan secara bersilang dan diasingkan dari tempat tinggalnya, sangatlah pantas hukuman dalam hukum islam itu lebih berat karena perbuatan perampokan tersebut sama saja perbuatan yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi.

Di sini terlihat, bahwa bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karna takut akan hukuman, melainkan karna kesadaran diri dan

kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas jarimah, karena seseorang sebelum melakukan suatu jarimah, ia akan berfikir bahwa tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa kemudian dijatuhu hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dari kegunaan tertentu. Istilah ilmiah menunjukkan arti bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional dalam penelitian ini bahwa penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris adalah bahwa kegiatan penelitian dapat diamati oleh manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan, dan sistematis proses dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>31</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan bahasan tentang Dimensi Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Begal (Studi Komparatif Fiqh Jinayah dan KUHP).<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Mahmud, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 59.

<sup>32</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 59.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif atau yuridis normative, pendekatan yang didasarkan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan historis, dengan memuat deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, dimana pendekatan yang mengkaji permasalahan KUHPidana kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut dalam fiqh jinayah.<sup>33</sup>

### 4. Sumber-sumber Penelitian Hukum

Dalam proses penelitian ini, karena jenis penelitian ini adalah library research maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang Dimensi Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Begal (Studi Komparatif Fiqh Jinayah dan KUHP).

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi; Undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan

---

<sup>33</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 60.

eksekusi/administrative. Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>34</sup>

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang berupa: rancangan peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal dan lain sebagainya.<sup>35</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain. Sedangkan pendapa peter Mahmud Marzuki yang dikutip oleh Mukti Fajar dan Yulianto Ahcmad bahwa bahan hukum tersier merupakan bahan non hukum, yang dapat berupa semua literatur yang berasal dari non hukum, sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 143.

<sup>35</sup> Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 216.

<sup>36</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.158.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran sumber hukum positif dan sistem hukum yang relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Penggunaan studi dokumen sebagai instrument tunggal pengumpulan data disebabkan corak penelitian ini bersifat normatif yang hanya berkonsentrasi kepada penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini

## 6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan judul skripsi.
- 2) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.
- 3) Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi dan

keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban permasalahan.

## **7. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini untuk mempermudah dalam memahami, maka penulis membagi isi deskripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis, maka sistematika penulisan terdiri dari:

Bab I merupakan Bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, focus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II merupakan Bab tinjauan pustaka yang berisikan tentang teori begal dalam fiqh jinayah dan teori begal dalam KUHPidana

Bab III merupakan Bab tentang Metode Penelitian, yang membahas tentang Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber-sumber Hukum Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang sanksi pelaku begal terhadap fiqh jinayah dan sanksi pelaku begal terhadap KUHPidana, serta Aspek

Hukum Tindak Kejahatan Begal, danAsas atau Cara Yang  
Digunakan Pelaku Tindak Kejahatan Begal.

Bab V merupakan penutup, penulis mengemukakan  
kesimpulan dan saran.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Konsep Tindak Pidana Begal Menurut Fiqh Jinayah

##### 1. Pengertian begal dalam fiqh jinayah

Begal pada dasarnya merupakan bentuk dari mencuri, hanya saja secara bentuk perbuatannya begal memiliki ciri sendiri dalam perbuatannya yakni dilakukan oleh satu kelompok atau seorang bersenjata dengan melakukan perampasan di jalan atau dikenal dengan Jarimah Hirabah, yaitu keluar untuk mengambil harta atau membunuh, atau menakut-nakuti dengan cara kekerasan, dengan perpegang pada kekuatan dan jauh dari pertolongan (bantuan).<sup>37</sup> Para puqaha berbeda pendapat dalam mendefenisikan jarimah perampokan (Hirabah), doantaranya:

- a. Pendapat Hanafiyah mengatakan bahwa perbuatan mengambil harta secara terang-terangan dari orang-orang yang melintasi jalan dengan syarat memilih kekuatan.
- b. Pendapat Malikiyah mengatakan bahwa mengambil harta dengan cara penipuan baik menggunakan kekuatan maupun tidak.

---

<sup>37</sup> Andi Nurul "Tindak Pidana Begal Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)", *Skripsi* (Makassar: UIN ALAUDDIN Makassar, 2018), hlm. 4.

- c. Pendapat Syafi'iyah mengatakan bahwa mengambil harta atau membunuh atau menkut-nakuti yang dilakukan dengan senjata ditempat yang jauh dari pertolongan.
- d. Pendapat Hanabilah mengatakan bahwa mengambil harta orang lain secara terang-terangan di padang pasir menggunakan senjata
- e. Pendapat Zhairiyah mengatakan bahwa orang yang melakukan kekerasan, menakut-nakuti pengguna jalan, dan membuat onar atau kerusakan di bumi.

Rukun pencurian menurut Abdul Qadir Audah ada 4 (empat) yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengambil secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam.
- 2) Sesuatu yang diambil itu adalah harta.
- 3) Harta tersebut milik atau kepunyaan orang lain.
- 4) Ada maksud niat jahat, atau niat berbuat tindak pidana mencuri.<sup>38</sup>

Syarat-syarat pencuri menurut al Sayid Sabiq, yaitu diantaranya:

- 1) *Taklif* (cakap hukum), yaitu muharib sudah baligh dan berakal maka tidak divonis potong tangan pencuri gila, anak kecil karena keduanya tidak

---

<sup>38</sup> Abdul Qadir Hauda, *Al Fiqh Al Jina' Al Islami (Qahirah Dar Al-Turus)*, hlm.242.

mukallaf, tapi anak kecil yang mencuri dapat sanksi yang bersifat mendidik (ta'zir).

- 2) Kehendak sendiri atau ikhtiar yaitu, bahwa pencuri tersebut mempunyai kehendak sendiri. Seandainya ia terpaksa untuk mencuri, maka tidak dianggap sebagai pencuri, karena paksaan meniadakan ikhtiar tidak adanya ikhtiar menggugurkan taklif.
- 3) Sesuatu yang dicuri itu bukan barang syubhat, jika barang tersebut syubhat, maka pencuri itu tidak divonis potong tangan, oleh karena itu orang tua yang mencuri harta anaknya, tidak divonis potong tangan.<sup>39</sup>

Untuk menjerat pelaku agar bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hukum positif maupun hukum islam dikenal dengan cara pembuktian, antara hukum positif dan hukum islam sebagian besar menggunakan pembuktian yang sama dalam hal jenis, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Tetapi dalam hal penerapannya banyak perbedaan yang mendasar diantaranya ialah hal pengakuan, dalam hukum positif pengakuan atau keterangan terdakwa tidak bisa dijadikan alat bukti jika tidak didukung oleh alat bukti yang lain, berlawanan dengan hukum islam, dalam hukum islam pengakuan bisa dijadikan alat bukti tunggal dalam hal saksi, dalam hukum

---

<sup>39</sup> Al Sayiq Sabiq, *Fiqh Al Sunah jilid II*, hlm. 241

positif juga tidak ada syarat-syarat yang mendetail untuk mengharuskan seorang saksi harus beragama islam, laki-laki, dan baligh. Sedangkan dalam hukum islam syarat-syarat tersebut harus mutlak yang harus terpenuhi, jadi antara hukum positif dan hukum islam dalam penerapan dan pembuktian tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini menggunakan pembuktian yang hampir sama

Tata cara pelaksanaan eksekusi hukuman salib bagi pelaku yang membunuh dan merampas menurut imam syafi'I adalah dengan melakukan hukuman bunuh terlebih dahulu baru kemudian disalib, karena Allah SWT mendahulukan penyebutan hukuman dibunuh sebelum penyebutan hukuman salib, sementara penyaliban pelaku dalam keadaan masih hidup adalah sebuah bentuk penyiksaan, sedangkan menurut imam Hanafi yakni dipotong dan tangan terlebih dahulu kemudian dibunuh atau terdakwa disalib yang kedua tangannya direntangkan ke kanan dan ke kiri dengan diikat kemudian baru dibunuh. Jika pelaku pembegalan hanya membunuh saja dan tidak mengambil hartanya maka dihukum sebagaimana hukuman *qisas* terhadap jiwa, yakni pelaku dibunuh dengan menggunakan pedang, sedangkan menurut imam Syafi'i pelaku pembunuhnya dihukum mati sebagaimana pelaku itu membunuhnya.

## **2. Sanksi bagi pelaku begal dalam fiqh jinayah**

Menurut perspektif hukum pidana islam sanksi yang diberikan kepada pelaku pembegalan dalam penjatuhan hukuman diantaranya

Sanksi bagi pelaku begal terdapat dalam al-Quran surat al-Maidah ayat:33 sanksi hukumannya dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bertimbal balik dan terakhir diasingkan, dan hukumannya disesuaikan dengan bentuk kejahatan yang dilakukan, diantaranya:

a. Hukuman untuk menakut-nakuti

Menakut-nakuti orang dijalan tanpa mengambil harta atau membunuh orang jika perampok hanya menakut-nakuti orang dijalan dan tidak membunuh atau mengambil harta hukumannya adalah pengasingan. Ulama berbeda pendapat tentang pengasingan, menurut sebagian ulama pengasingan yang dimaksudkan oleh dirman Allah adalah dihilangkan dari muka bumi dengan dibunuh atau disalib. Sebagian yang lain mengatakan diusir dari negara Islam.

Menurut ulama Malikiyah, mengasingkan berarti memenjarakan pelaku. Pendapat ini dipegang oleh ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal mengasingkan adalah mengusir dari kota ia tidak diperkenankan kembali sampai ia jelas-jelas bertaubat. Perbedaan ulama tentang hukuman pengasingan itu berkaitan dengan lama dan bentuknya, bukan pada eksistensinya. Sehingga ada yang berpendapat pengasingan itu dibuang diluar daerah, sebgaiian mengatakan dipenjara.

Karena kedua-duanya penjara dan dibuang ke luar daerah hakikatnya adalah pengasingan. Mengenai jangka waktunya tidak dijelaskan secara jelas dalam Surah Al-Maidah ayat 33.

b. Hukuman untuk mengambil harta tanpa membunuh

Jika perampok (begal) hanya mengambil harta dan tidak membunuh maka pelaku dihukum dengan hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang, yaitu memotong tangan kanan dengan kaki kiri. Tangan kanan dipotong sebagaimana dengan hukuman pada tindak pidana pencurian, sementara kaki kiri dipotong untuk tercapainya potongan secara bersilang. Pemotongan tangan dan kaki dilakukan secara bersamaan tidak perlu menunggu sembuh dulu tangan baru kaki. Karena hukuman itu merupakan satu kesatuan.

Pemberian hukuman seberat ini disebabkan karena pelaku tidak hanya mengambil harta, seperti pada kejahatan pencurian, tetapi ia melakukannya secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bahkan boleh jadi membunuh jika korbannya melakukan perlawanan dan tidak menyerahkan harta. Perbuatan pelaku berdampak psikologis yang sangat luar biasa. Korban menjadi trauma seumur hidup. Dan perbuatan pelaku sangat mengganggu ketentraman masyarakat.

c. Hukuman untuk membunuh tanpa mengambil harta

Jika pelaku perampokan hanya membunuh dan tidak mengambil harta maka pelaku akan dijatuhi hukuman mati tanpa disalib. Hukuman mati ini bagi pelaku *Hirabah* yang membunuh tidak mengambil harta merupakan hukuman *hudud* dan bukan hukuman *qishahs*. Pelaku *Hirabah* dalam hal ini tidak dapat di maafkan karena kejahatan pembunuhan itu dilakukan di jalan umum dan berkaitan dengan kejahatan gangguan keamanan.

Meskipun pembunuhan itu sendiri masuk dalam kategori hukuman *qishahs* dapat saja terjadi diluar rumah. Tetapi pembunuhan pada *Jarimah qishahs* itu tidak berkaitan dengan gangguan keamanan. Pembunuhan itu terjadi berkaitan dengan *Hirabah* hanya mungkin tidak mengambil harta karena belum sempat mengambilnya. Karena berbagai kemungkinan lain.

d. Hukuman untuk membunuh dan mengambil harta

Pelaku *hirabah* yang membunuh dan mengambil harta maka ia dijatuhi hukuman mati dan disalib dan tanpa disertai hukuman potong organ tubuh. Imam Syafi'I, Imam Ahmad, dan Imam Zaydiyah, pidananya adalah pidana mati lalu di salib. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penguasa dapat memilih apakah pidananya potong tangan

dan kakinya dulu, baru dipidana mati dan disalib, atau dipidana mati saja tanpa di potong tangan dan kakinya terlebih dahulu, atautkah disalib saja.<sup>40</sup>

Menurut Imam Malik bahwa Imam dapat memilih mendahulukan hukuman salib baru hukuman mati. Perbedaan itu disebabkan karena para ulama berbeda dalam memahami *nash* Al-Qur'an. Perbedaan itu terletak pada pelaksanaan hukuman mati dan sekaligus hukuman salib dan sebagian mengatakan hukuman salib didahulukan, kemudian hukuman mati.

Sebagian lagi mengatakan sebaliknya bahwa hukuman mati didahulukan kemudian hukuman salib. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik lebih condong pada pendapat pertama, yaitu mendahulukan hukuman salib lalu hukuman mati. Menurut mereka penyaliban suatu bentuk hukuman yang harus dirasakan pelaku dan itu hanya dapat dirasakan kalau pelaku masih hidup. Kalau hukuman mati didahulukan, hukuman salib tidak berpengaruh apa-apa bagi sistem hukum.

Menurut Imam Syafi'I dan Imam Ahmad berpendapat sebaliknya yaitu mendahulukan hukuman mati baru disalib. Mereka beralasan pada ayat Al-Qu'an yang

---

<sup>40</sup> Mursaid, *Al Fiqh Al Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Cv. Amanah, 2020), hlm. 164.

mendahulukan hukuman mati baru disalib. Alasan lain dari kelompok ini mendahulukan salib baru hukuman mati adalah bentuk penyiksaan yang melampaui batas.<sup>41</sup>

### **3. Tujuan pemberian sanksi terhadap pelaku begal dalam fiqh jinayah**

Hukuman dalam hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia serta menjaga dari hal-hal yang *mafsadah*. Esensi dari pemberian hukuman (*'uqubah*) bagi pelaku jarimah menurut hukum Islam adalah *pertama*, pencegahan serta balasan (*ar-radu wa zahru*) dan *kedua* adalah perbaikan dan pengajaran (*al-ishlah wa at-tahdzib*). Dengan tujuan tersebut, pelaku *jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Di samping itu, juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama di dalam hukum Islam, tindak pidana atau jarimah mempunyai arti larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman *hudud*, *qisas*, *diat* atau *ta'zir*.<sup>42</sup>

Syariat Islam secara umum bertujuan untuk mengamankan lima hal dasar mendasar dalam kehidupan umat manusia, lima hal mendasar tersebut adalah aspek agama, aspek akal, aspek jiwa, aspek harta benda dan keturunan, inilah merupakan perkara yang

---

<sup>41</sup>R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 228.

<sup>42</sup> Ahmad Syarif Abdillah, "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, Nomor. 2.

sangat funfamental dalam pandangan islam bagi umat manusia. Bila dihubungkan dengan hukum pidana dari tujuan hukum islam yaitu:<sup>43</sup>

a. Memelihara Agama

Agama memiliki kedudukan yang sangat penting, maka sangat wajar bila Islam menemparkan eksistensi agama bagi manusia sebagai kebutuhan hidup yang sangat fundamental. Dalam rangka menjaga eksistensi agama yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka islam menetapkan hukum pidana *riddah*.

b. Memelihara jiwa

Mneyadari pentingnya jiwa atau hak hidup bagi manusia, maka hukum islam mengatur tentang larangan membunuh dengan penerapa hukuman qishas.

c. Memelihara Akal Pikiran

Menyadari urgensi kedudukan akal dalam kehidupan manusia, maka islam mengharamkan munuman keras (khamr), karena tindakan mengonsumsi minuman keras dan narkoba berakibat rusaknya akal dan pikiran manusia.

---

<sup>43</sup> Suparman Usman, *Hukum islam dan asas-asas studi Hukum Pidana Islam dalam tata Hukum Indonesia*, (Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 59.

d, Memelihara Keturunan

Menyadari urgensi kesucian keturunan manusia, maka ajaran Islam mengharamkan perbuatan zina dengan ancaman pidana yang sangat jelas.

e. Memelihara Harta

Menyadari urgensi tentang perlunya jaminan atas terpilihnya harta maupun hak milik bagi kemaslahatan manusia, maka islam melarang perbuatan mencuri, dan merampok (begal).

Bahwa hukum islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan larangan dan perintah. Tujuan dari memberi sanksi atau hukuman dalam islam yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan. Atas dasar itu, tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat islam adalah pencegahan, pendidikan dan pengajaran. Berdasarkan pelanggaran terhadap tujuan syari'at maka tindak pidana *hirabah* atau perampokan masuk kedalam pelanggaran terhadap harta dan benda yaitu termasuk *jarimah hudud*, yang mana *hirabah* merupakan pengambilan harta secara terang-terangan serta disertai dengan kekerasan, karena dampak *mudharatnya* akan menimpa pada pemilik harta dan ataupun bisa saja terhadap nyawa sekaligus.

Hukum yang tegas sangat dituntut dalam tatanan dunia modern, karena itu sebagai sarana terciptanya masyarakat yang aman dan tentram. Mengingat kejahatan pada abad modern ini sangat terorganisir dengan

baik, maka syarat ulama klasik mengenai *jarimah hirabah* perlu revisi, terutama yang berkaitan dengan tempat dan sasaran. Hirabah bukan hanya terjadi ditempat yang jauh dari keramaian tidak mungkin si korban mendapatkan pertolongan. Kejahatan sekarang bisa terjadi ditempat keramaian. Sebab ada indikasi ketika dilakukan ditempat yang jauh dari keramaian tidak mungkin si korban mendapat pertolongan. Kejahatan sekarang bisa terjadi ditempat keramaian seperti di bank dan toko swalayan yang dengan senjata otomatis penjahat leluasa melakukan aksinya dan orang lain takut memberikan pertolongan. Sasaran tidak hanya terbatas harta dan nyawa, tetapi gangguan keamanan, seperti sabotase, pemutusan aliran listrik, dan pengrusakan jalan dan bentuk-bentuk kejahatan lain yang pada akhirnya memakan korban, baik jiwa, harta maupun kehormatan.<sup>44</sup>

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

---

<sup>44</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, ( Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 155.

Pelaku *hirabah* bisa dilakukan oleh sekelompok orang atau perorangan yang mampu melakukannya. Imaam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal mensyaratkan pelaku membawa senjata atau barang yang sejenis dengannya, seperti tongkat, batu dan balok kayu. Sementara Iman Malik, asy-syafi'I, ulama zahiriyah, dan ulama syi'ah bahwa pelaku *hirabah* tidak mensyaratkan membawa senjata. Menurut mereka, *muharib* cukup dilakukan tipu daya tanpa menggunakan kekuatan dan dalam keadaan tertentu menggunakan anggota tubuh, seperti meninju dan memukul dengan kepala tangan.

Tata cara pelaksanaan eksekusi hukuman salib bagi pelaku yang membunuh dan merampas menurut imam syafi'I adalah dengan melakukan hukuman bunuh terlebih dahulu baru kemudian disalib, karena Allah SWT mendahulukan penyebutan hukuman dibunuh sebelum penyebutan hukuman salib, sementara penyaliban pelaku dalam keadaan masih hidup adalah sebuah bentuk penyiksaan, sedangkan menurut imam Hanafi yakni dipotong dan tangan terlebih dahulu kemudian dibunuh atau terdakwa disalib yang kedua tangannya direntangkan ke kanan dan ke kiri dengan diikat kemudian baru dibunuh. Jika pelaku pembegalan hanya membunuh saja dan tidak mengambil hartanya maka dihukum sebagaimana hukuman *qisas* terhadap jiwa, yakni pelaku dibunuh dengan menggunakan pedang, sedangkan menurut imam Syafi'i pelaku pembunuhnya dihukum mati sebagaimana pelaku itu membunuhnya.

*Muharib* atau *hirabah* membekali diri dengan senjata tajam untuk menakut-nakuti korban. Hal ini tentu lebih serius dari sekedar pencurian biasa. Ada empat hal teknis yang mungkin dilakukan seorang *muharib*. Pertama, berniat mengambil harta korban secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun akhirnya ia gagal mengambil harta dan tidak membunuh. Kedua, *muharib* berniat mengambil harta secara terang-terangan, kemudian merampas namun tidak membunuh. Ketiga, *muharib* berniat membunuh tetapi tidak mengambil harta korban. Keempat, *muharib* berniat merampas harta dan membunuh pemiliknya.

Keempat kategori tersebut sama-sama mensyaratkan bahwa *muharib* memaksa korban dengan kekuatan fisik dan intimidasi. Abu Hanifa dan Ahmad menambahkan, seseorang layak disebut *muharib* jika mereka membawa senjata tajam. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan, jika *muharib* memiliki kekuatan fisik, itu sudah cukup walau tak membawa senjata tajam, atau *muharib* hanya membawa batu dan alat-alat lain yang bisa menimbulkan ancaman, hal itu sudah cukup untuk menjatuhnya dalam dakwaan sebagai *muharib*.

Demikian juga, *muharib* yang terdiri atas beberapa orang, mereka semua termasuk *muharib* yang dijerat dengan hukuman pidana yang sama. Kecuali Imam Syafi'i yang hanya menghukum kejahatannya saja, sedangkan yang membantu terlaksananya *hirabah* hanya dihukum ta'zir atau hukuman yang ditentukan oleh diluar hukuman hudud, biasanya terpelung kepada jaksa penuntut melihat kadar mudharat dan manfaatnya.

Sehingga jika pelaku hanya membunuh dan membunuhnya menggunakan batu tanpa merampas dan mengambil hartanya, maka dihukum mati dengan menggunakan batu juga. Dalam hal pelaku dimaafkan menurut Syafi'I pemaafan itu tidak bisa merubah hukuman atas *had* pembunuhan jika perbuatannya memenuhi untuk dilaksanakan hukuman bunuh, karena menurutnya tindakan ini berbeda dengan pembunuhan atas selain curi bunuh (membunuh dengan mencari kelengahan satterbunuh).

Adapun lama waktu penyaliban yang dilakukan kepada pelaku yang membunuh dan mengambil hartanya maksimal tiga hari menurut Syafi'I dan Hanafi, pembatasan penyaliban sampai tiga hari merupakan pendapat yang tepat karena manusia yang telah meninggal dunia apabila lebih dari tiga hari jasadnya akan membusuk.

## **B. Konsep Tindak Pidana Begal Menurut KUHP**

### **1. Pengertian Begal Dalam KUHP**

Sebelum membahas masalah sanksi tindak pidana begal dalam KUHP, peneliti terlebih dahulu membahas mengenai kejahatan yang merupakan suatu perilaku atau perbuatan yang dapat merugikan dan mencelakakan orang lain. Dalam pandangan ilmu sosial kejahatan diartikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atau kondisi kelas sosial seseorang atau sekelompok masyarakat. Dalam artian kalimat pencurian dengan kekerasan dapat disebut dengan perampokan untuk istilah awamnya, perampasan atau

perampokan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan untuk merebut barang orang lain dengan cara kekerasan, menakut-nakuti, menganiaya atau membunuh. Dalam kata pencurian ialah bukan arti yang hakikat, sebab pencurian mengambil harta secara sembunyi-sembunyi sedangkan dalam pembegalan merupakan mengambil harta secara terang-terangan, tetapi dalam pembegalan ada unsur-unsur sembunyinya, yaitu sembunyinya pelaku dari penguasa untuk menyelamatkan dirinya.<sup>45</sup>

Menurut Adami Chazawi, pencurian dalam bentuk diperberat adalah pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karena diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.<sup>46</sup>

## **2. Sanksi Bagi Pelaku Begal Dalam KUHP**

Adapun sanksi pelaku begal dalam KUHP berdasarkan perbuatannya diatur didalam pasal 365 yaitu:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan

---

<sup>45</sup> Ende Hasbi Nassaruddi, *Kriminologi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), hlm. 4.

<sup>46</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia, 2014), hlm.

melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri.

- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  - (1) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  - (2) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - (3) jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
  - (4) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- c. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- d. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no, 1 dan 3. Semua hukuman itu tergantung akibat yang dilakukan oleh pelaku pencurian dengan kekerasan.

Hukuman dari pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas berupa Sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun dan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Melihat

dari hukuman tersebut, dirasa belum memiliki rasa efek jera terhadap pelaku seperti pelaku dipenjara selama Sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun bahkan hukuman seumur hidup, pelaku masih ada yang melakukan tindak pidana kembali setelah keluar dari penjara.

Dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hukumannya berupa Sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun dan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Melihat hukuman dalam KUHP tersebut, penulis beranggapan hukuman ini belum memiliki rasa efek jera terhadap pelaku seperti pelaku dipenjara selama Sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun bahkan hukuman seumur hidup, pelaku masih ada yang melakukan tindak pidana kembali setelah keluar dari penjara, Jika kita menilai setiap perbuatan yang melanggar itu dipenjara, justru tidak mendidik untuk membuat pelaku kejahatan lebih baik lagi, tetapi justru menjadikan pelaku semakin memahami cara-cara yang lebih hebat dalam melakukan kejahatan setelah keluar dari penjara.

Peneliti juga menemukan di dalam pasal 365 KUHP ayat (3) berupa pidana penjara paling lama lima belas tahun jika perbuatan mengakibatkan kematian. Jika melihat hukuman dan perbuatan yang dilakukan, maka peneliti beranggapan bahwa hukuman lima belas tahun dirasa tidak memenuhi rasa

keadilan karena dilihat dari perbuatannya pelaku menghilangkan nyawa korban dan seharusnya itu lebih berat dari penjara lima belas tahun.

Pasal 365 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengancam dengan hukuman yang berat, apabila perampokan (pencurian dengan kekerasan) tersebut menyebabkan matinya orang, yakni apabila perampokan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai keadaan-keadaan seperti yang diatur di dalam ayat 1 dan 2 dari pasal yang sama. Dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hukumannya berupa Sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun dan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Melihat hukuman dalam KUHP tersebut, penulis beranggapan hukuman ini belum memiliki rasa efek jera terhadap pelaku seperti pelaku dipenjara selama Sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun bahkan hukuman seumur hidup, pelaku masih ada yang melakukan tindak pidana kembali setelah keluar dari penjara, Jika kita menilai setiap perbuatan yang melanggar itu dipenjara, justru tidak mendidik untuk membuat pelaku kejahatan lebih baik lagi, tetapi justru menjadikan

pelaku semakin memahami cara-cara yang lebih hebat dalam melakukan kejahatan setelah keluar dari penjara.

Sehingga dapat menimbulkan sikap anti pati masyarakat terhadap penegakan hukum nasional. Ini pula salah satu sebabnya lahirnya gerakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian dalam pidana penjara tidak hanya tidak mampu memberikan efek jera tetapi juga memerlukan kas atau biaya yang sangat tinggi. Jika kita tinjau dalam sudut pandang kita anggaran yang tinggi itu jika digunakan pada kegiatan lain dapat memberi kesejahteraan kepada masyarakat atau untuk kegiatan pemberantasan kemiskinan. kedua hukuman diatas baik dalam KUHP maupun hukum islam memiliki sifat sebagai pembalasan atau pembelajaran bagi pelaku tindak pidana. Melihat hukuman dalam KUHP dan hukum islam, maka peneliti beranggapan bahwa hukuman dalam hukum islam lebih berat dan kejam jika dibandingkan dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam syarat pelaku pembegalan yang melakukannya adalah yang sudah berumur enam belas tahun sebagaimana ketentuan dalam pasal 45 KUHP, kemudian untuk yang menjadi korban adalah harus selain suami istri dari pelaku sebagaimana ketentuan dalam pasal 367 ayat (1).

### **C. Analisis Studi Komparatif Sanksi Pelaku Begal Dalam Fiqh Jinayah Dan KUHP**

Imam Ahmad dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa dalam jarimah hirabah juga berlaku nishab dalam harta yang diambil oleh semua pelaku secara keseluruhan, dan tidak memperhitungkan perolehan perseorangan. Dengan demikian, meskipun pembagian harta untuk masing-masing pelaku tidak mencapai nishab, semua pelaku tetap harus dikenakan hukuman *had*. Imam abu hanifah dan sebagian syafi'iyah berpendapat bahwa perhitungan nishab bukan secara keseluruhan pelaku, melainkan secara perseorangan. Dengan demikian, apabila harta yang diterima oleh masing-masing peserta itu tidak mencapai nishab maka pelaku tersebut tidak dikenakan hukuman *had* sebagai pengambil harta. Hanya saja dalam hal ini perlu diingat adanya perbedaan pendapat antara Hanafiyah dan Syafi'iyah mengenai pelaku jarimah hirabah. Disamping itu juga perlu diperhatikan perbedaan antara kedua kelompok tersebut mengenai ukuran nishap pencurian.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hukuman hudud yaitu:

- 1) Harta yang diambil adalah harta bergerak.
- 2) Harta itu memiliki nilai berharga.
- 3) Harta itu disimpan pada tempatnya (terjaga).
- 4) Harta itu sampai kepada nisab.

Hukum Pidana Indonesia dalam KUHP memberikan sanksi kepada pelaku pencurian berupa pidana penjara dan hukuman denda. Hal ini sesuai dengan pasal 363 KUHP yang menjelaskan tentang pencurian dalam keadaan tertentu, begitu juga pada pasal 365 KUHP yang menjelaskan sanksi kepada pelaku tindak pidana pencurian berupa ancaman pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun jika pencurian itu didahului, disertai dengan kekerasan serta ancaman kekerasan terhadap korban agar memberikan harta bendanya kepada pelaku. Pada butir (4) pasal 365 KUHP pelaku tindak pidana pencurian diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun apabila pencurian yang dilakukan oleh dia orang atau bersekutu sehingga mengakibatkan luka berat atau kematian kepada korban

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk ciptaan tuhan yang mempunyai berbagai keperluan dalam kehidupannya. Setiap manusia yang ada dimuka bumi ini memiliki fitrah yang telah dianugerahkan oleh sang Khaliq, Allah SWT. Fitrah manusia tersebut ketika sampai pada puncaknya akan memberikan dampak negative ketika tidak dapat diolah dan dikontrol dengan baik. Manusia yang selalu merasa kekurangan dalam kehidupannya, disamping kurangnya keimanan dalam dirinya dan fitrahnya pun tidak

dapat terkontrol lagi akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

Hukum islam merupakan hukum yang paling sempurna, karena mencakup semua aspek kehidupan baik menyangkut hubungan antar manusia maupun hubungan manusia dengan tuhan. Hukum islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan larangan dan perintah. Tujuan dari memberi sanksi atau hukuman dalam islam yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan. Atas dasar itu, tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat islam adalah pencegahan, pendidikan dan pengajaran.

Berdasarkan pelanggaran terhadap tujuan syari'at maka tindak pidana *hirabah* atau perampokan masuk kedalam pelanggaran terhadap harta dan benda yaitu termasuk *jarimah hudud*, yang mana *hirabah* merupakan pengambilan harta secara terang-terangan serta disertai dengan kekerasan, karena dampak *mudharatnya* akan menimpa pada pemilik harta dan ataupun bisa saja terhadap nyawa sekaligus.

Hukum yang tegas sangat dituntut dalam tatanan dunia modern, karena itu sebagai sarana terciptanya masyarakat yang aman dan tentram. Mengingat kejahatan pada abad modern ini sangat terorganisir dengan

baik, maka syarat ulama klasik mengenai *jarimah hirabah* perlu revisi, terutama yang berkaitan dengan tempat dan sasaran. Hirabah bukan hanya terjadi ditempat yang jauh dari keramaian tidak mungkin si korban mendapatkan pertolongan. Kejahatan sekarang bisa terjadi ditempat keramaian. Sebab ada indikasi ketika dilakukan ditempat yang jauh dari keramaian tidak mungkin si korban mendapat pertolongan. Kejahatan sekarang bisa terjadi ditempat keramaian seperti di bank dan toko swalayan yang dengan senjata otomatis penjahat leluasa melakukan aksinya dan orang lain takut memberikan pertolongan. Sasaran tidak hanya terbatas harta dan nyawa, tetapi gangguan keamanan, seperti sabotase, pemutusan aliran listrik, dan pengrusakan jalan dan bentuk-bentuk kejahatan lain yang pada akhirnya memakan korban, baik jiwa, harta maupun kehormatan

*Muharib* atau *hirabah* membekali diri dengan senjata tajam untuk menakut-nakuti korban. Hal ini tentu lebih serius dari sekedar pencurian biasa. Ada empat hal teknis yang mungkin dilakukan seorang *muharib*. Pertama, berniat mengambil harta korban secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun akhirnya ia gagal mengambil harta dan tidak membunuh. Kedua, *muharib* berniat mengambil harta secara terang-terangan, kemudian merampas namun tidak membunuh. Ketiga, *muharib* berniat membunuh tetapi tidak mengambil harta korban. Keempat, *muharib* berniat merampas harta dan membunuh pemiliknya.

Keempat kategori tersebut sama-sama mensyaratkan bahwa *muharib* memaksa korban dengan kekuatan fisik dan intimidasi. Abu

Hanifa dan ahmad menambahkan, seseorang layak disebut *muharib* jika mereka membawa senjata tajam. Sedangkan imam syafi'I mengatakan, jika muharib memiliki kekuatan fisik, itu sudah cukup walau tak membawa senjata tajam, atau muharib hanya membawa batu dan alat-alat lain yang bisa menimbulkan ancaman, hal itu sudah cukup untuk menjeratnya dalam dakwaan sebagai *muharib*.

Menurut analisa peneliti bahwa tindak pidana begal di Indonesia sama dengan *jarimah Hirabah* yang ada dalam hukum pidana Islam. Hal ini sebagaimana pendapat para ulama mendefinikan hirabah yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendapat Al-Sayid Sabiq, bahwa *hirabah* adalah sekelompok orang yang menyandang senjata di negara Islam dengan tujuan menciptakan kekacauan, pertumpahan darah, perampasan harta kekayaan, merusak kehormatan, merusak tanam-tanaman, dan membunuh binatang, perampasan itu dilakukan di negara Islam, baik pelakunya orang Islam atau kafir *zimmi*.
- 2) Pendapat Al-Qarafi, bahwa *hirabah* adalah orang yang menghusus senjata untuk merampas, baik terjadi di kota-kota besar maupun di padang pasir, baik dilakukan oleh segerombolan orang maupun tidak, pelakunya laki-laki maupun perempuan, tidak ditentukan dengan peralatan khusus seperti tambang, batu, mencekik dengan tangan mengigit atau alat apapun, walaupun tidak sampai membunuh jiwa, pokoknya setiap orang yang mengganggu keamanan di jalan

dan menimbulkan rasa takut di jalan dan di tempat keramaian disebut *Al-Muharib*.

- 3) Pendapat Abdul Qadir Aubah, bahwa *hirabah* adalah perampokan atau pencurian besar, sebab perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan.
- 4) Pendapat Imam Al-Syafi'I bahwa *hirabah* adalah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada sebuah komunitas orang, sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan.<sup>47</sup>

Didalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi unsur pencurian dengan kekerasan ialah:

- a. Unsur Obyektif yang dimana pencurian dengan didahului, disertai, diikuti atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.
- b. Unsur Subyektif yaitu dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu ( yang perlu dibuktikan pada delik pasal 365 KUHP ini ialah bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakan yang dilakukan oleh pelaku).

Bahwa persamaan dari sanksi pelaku begal dalam fiqh jinayah dengan menurut KUHP ialah sama-sama mendapatkan hukuman baik hukuman potong tangan maupun hukuman penjara seumur hidup, sama-sama merupakan tindak kejahatan yang dapat

---

<sup>47</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2013), hlm. 125.

merusak hak manusia maupun harta, dan sama-sama bertujuan untuk perdamaian dan keamanan masyarakat, dalam hukumannya terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama-sama efek jera baik bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana tersebut maupun bagi masyarakat yang tidak melakukannya.

a. Persamaan

Apabila pelaku tindak pidana pencurian adalah anak-anak maka dalam hukum pidana positif akan diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak memberikan pembebasan hukuman pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang berusia dibawah 14 tahun, tindakan tersebut dirumuskan dalam pasal 82 yakni:

- 1) Pengembalian kepada orang tua/wali
- 2) Penyerahan kepada seseorang
- 3) Perawatan dirumah sakit jiwa
- 4) Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kejahatan Sosial)
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Apabila ia melakukan pencurian dan berumur diatas 14 tahun namun masih anak-anak yang belum berumur diatas 18 tahun maka diberlakukan sanksi pidana dengan asas restorative justice. Sedangkan untuk kategori dewasa maka akan menerima sanksi sesuai KUHP dengan ancaman pidana penjara dan denda.

Dari pembahasan diatas terdapat kesamaan dalam penerapan sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yaitu adanya pembinaan moral bagi pelaku pencurian anak-anak dan tidak dikenakan sanksi, serta adanya ketentuan penerapan sanksi tegas apabila melakukan pencurian.

#### b. Perbedaan

Hukumpidana islam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan memberikan rasa keadilan yang seimbang dengan menempatkan korban sebagai penentu dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku pidana pencurian. Penjatuhan hukuman atau disebabkan dari hukuman didasarkan pada itikad baik korban . hukuman bagi pelaku pencurian dalam hukum pidana Islam terbagi dalam tiga jenis, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan, hukuman pokok pencurian adalah had yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah berat ringan sanksi yang menjadi hak

Allah dan tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia.

Perbedaan lainnya adalah dasar hukumannya, bahwa hukum positif di Indonesia dasar hukumnya dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Oleh karenanya, bentuk sanksi dapat berubah bisa denda, penjara, kurungan, dan seumur hidup. Sedangkan dalam hukum Islam bersumber pada Al-Quran, Hadist, serta fatwa dari ulil amri, sehingga bentuk sanksi tidak berubah sampai akhir zaman yaitu potong tangan sesuai ketentuan dalam Al-Quran.

Hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Quran merupakan hukum yang tidak akan berubah sampai kapanpun. Sehingga kehadirannya merupakan wujud sistem hukum progresif yang mampu menginspirasi setiap hukum positif yang ada. Demi terwujudnya hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, maka harus terdapat adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang saat ini masih belum memberikan efek jera. Mengingat hukum pidana positif yang mengatur tentang pencurian adalah regulasi kuno yang harus diperbaharui. Oleh karena itu hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-quran dan hadist merupakan sumber fiqh yang dapat memberikan inspirasi dan revisi terhadap hukum pidanapositif yang mengatur tentang pencurian. Bahwa dibandingkan dengan dua sistem, yakni hukum pidana positif dan

hukum islam yaitu bertujuan untuk mencari kelebihan dan kekurangan dari kedua peraturan tersebut.

Untuk menjerat pelaku agar bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hukum positif maupun hukum islam dikenal dengan cara pembuktian, antara hukum positif dan hukum islam sebagian besar menggunakan pembuktian yang sama dalam hal jenis, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Tetapi dalam hal penerapannya banyak perbedaan yang mendasar diantaranya ialah hal pengakuan, dalam hukum positif pengakuan atau keterangan terdakwa tidak bisa dijadikan alat bukti jika tidak didukung oleh alat bukti yang lain, berlawanan dengan hukum islam, dalam hukum islam pengakuan bisa dijadikan alat bukti tunggal dalam hal saksi, dalam hukum positif juga tidak ada syarat-syarat yang mendetail untuk mengharuskan seorang saksi harus beragama islam, laki-laki, dan baligh. Sedangkan dalam hukum islam syarat-syarat tersebut harus mutlak yang harus terpenuhi, jadi antara hukum positif dan hukum islam dalam penerapan dan pembuktian tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini menggunakan pembuktian yang hampir sama.<sup>48</sup>

#### **D. Penegakan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Begal Dalam Sistem Hukum**

---

<sup>48</sup> Afan Furkoni, “Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Hukum Positif Dengan Jarimah Hirabah Dalam Hukum Pidana Islam”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), Tahun 2004.

Begal merupakan aksi kriminal perampokan atau perampasan yang dilakukan oleh seseorang disertai dengan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor, maka dengan kejahatan begal jelas sangat mengganggu keamanan, ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, bahwasannya negara yang baik ialah negara yang mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya. Jika dilihat dari sudut pandang diatas lalu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pembegalan ini masyarakat kembali tenang dalam melaksanakan aktivitasnya.<sup>49</sup>

Untuk menjerat pelaku agar bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hukum positif maupun hukum islam dikenal dengan cara pembuktian, antara hukum positif dan hukum islam sebagian besar menggunakan pembuktian yang sama dalam hal jenis, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Tetapi dalam hal penerapannya banyak perbedaan yang mendasar diantaranya ialah hal pengakuan, dalam hukum positif pengakuan atau keterangan terdakwa tidak bisa dijadikan alat bukti jika tidak didukung oleh alat bukti yang lain, berlawanan dengan hukum islam, dalam hukum islam pengakuan bisa dijadikan alat bukti tunggal dalam hal saksi, dalam hukum positif juga tidak ada syarat-syarat yang mendetail untuk mengharuskan seorang saksi harus beragama islam, laki-laki, dan baligh. Sedangkan dalam hukum islam syarat-syarat tersebut harus mutlak yang harus terpenuhi,

---

<sup>49</sup> Fathul Muhammad, "Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam", *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin), Tahun 2011-2015.

jadi antara hukum positif dan hukum islam dalam penerapan dan pembuktian tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini menggunakan pembuktian yang hampir sama. Peneliti juga menemukan di dalam pasal 365 KUHP ayat (3) berupa pidana penjara paling lama lima belas tahun jika perbuatan mengakibatkan kematian. Jika melihat hukuman dan perbuatan yang dilakukan, maka peneliti beranggapan bahwa hukuman lima belas tahun dirasa tidak memenuhi rasa keadilan karena dilihat dari perbuatannya pelaku menghilangkan nyawa korban dan seharusnya itu lebih berat dari penjara lima belas tahun.

Pasal 365 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengancam dengan hukuman yang berat, apabila perampokan (pencurian dengan kekerasan) tersebut menyebabkan matinya orang, yakni apabila perampokan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai keadaan-keadaan seperti yang diatur di dalam ayat 1 dan 2 dari pasal yang sama. Dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun.

Bahwa aspek hukum merupakan suatu pertimbangan hukuman yang diberikan kepada tersangka yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, baik itu dalam upaya hukum yang dilakukan.<sup>50</sup>

Adapun pembagian upaya hukum dalam tindak kejahatan begal yaitu:

1. Struktur Hukum

---

<sup>50</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 185.

Bahwa teori fridmen mengatakan aspek pertama untuk tegaknya sistem hukum adalah struktur hukum yang merupakan perangkat hukum yang menjalankan ketentuan hukum. Artinya mustahil jika terjadinya penegakan hukum dalam suatu negara tanpa dibentuk suatu lembaga yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum, ujung tombak penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan. Kehakiman dan lembaga masyarakat. Yang mana begal saat ini sudah luar bisa dampaknya, sehingga masyarakat cemas dan takut, karena mereka terbiasa para pelaku melukai korbannya. Oleh karena itu, kepolisian salah satu penegak hukum yang telah diberi kewenangan untuk memberantas kejahatan tindak pidana begal, sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan begal akan berjalan semakin efektif dan sesuai apa yang masyarakat inginkan.

## 2. Substansi Hukum

Maka aspek kedua penegakan hukum adalah substansi hukum, yang merupakan norma-norma atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat mengakomodir kejahatan yang namanya begal. Karena dalam penegakan hukum kita harus memperhatikan asas legalitas, yang mana tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada undang-undang yang mengaturnya sebelum perbuatan itu dilakukan.

### 3. Budaya Hukum

Setelah substansi dan struktur hukum, unsur ketiga ialah budaya hukum yang merupakan pandangan, pola pikir dan cara bertindak masyarakat secara keseluruhan termasuk juga aparat hukumnya, dalam budaya hukum masyarakat diharapkan turut aktif dalam tegaknya hukum dan masyarakat bisa bekerja sama dengan penegak hukum seperti melaporkan kejahatan yang terjadi, bersedia menjadi saksi, dan tidak main hakim sendiri.

Dengan pembagian upaya hukum diatas bahwa sangat penting dengan adanya penegak hukum dalam tindak kejahatan begal ini, karena dari struktur, substansu dan budaya hukum kejahatan-kejahatan di indonesia bisa terorganisir atu terlaksana. Terlaksana dalam arti, tujuan dari sistem peradilan pidana akan tercapai, yakni mengadili pelaku kejahatan, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan dalam jangka panjang akan tercipta kesejahteraan masyarakat.

Sebenarnya didalam KUHP tidak ada aturan yang langsung menuju ke tindak kejahatan begal, namun melihat situasi yang berkembang dimasyarakat, pembegalan itu terjadi karena adanya tindakan perampasan terhadap barang dengan cara paksa, disertai dengan kekerasan, dan dilakukan oleh beberapa orang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti skripsi dengan judul Dimensi-Dimensi Hukum Pidana islam Dalam sanksi Tindak Pidana Begal maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sanksi pelaku begal terhadap fiqh jinayah yaitu potong tangan dan kakinya secara menyilang apabila pelaku meneror dan merampas dijalan, potong tangan dan kakinya lalu disalib apabila pelaku mengambil harta dan membunuh korban, hukuman mati apabila pelaku membunuh tetapi tidak mengambil harta, dan terakhir ia diasingkan apabila mengambil harta dan tidak membunuh. Sedangkan sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan begal ialah terdapat dalam pasal 365 KUHPidana yaitu dengan unsur kekerasan yang hukumannya berupa sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun, dan hukuman mati atau seumur hidup atau penjara selamanya dua puluh tahun. Terkait dengan kejahatan begal, dalam fiqh jinayah hukuman bagi pelaku hirabah ialah *jarimah hududdan* hukumannya yaitu dibunuh, disalib, potong tangan dan kaki secara bersilang dan terakhir diasingkan dari tempat tinggalnya.
2. bahwa dari hukuman yang berbeda-beda seperti hukuman dibunuh dan disalib, dilakukan supaya pelaku merasakan kehilangan nyawa seperti

yang dilakukan dengan menghilangkan nyawa korban, hukuman potong tangan dan kaki secara menyilang supaya pelaku tidak dapat merampok kembali, dan hukuman diasingkan supaya pelaku merasa asing dan sepi tidak ada orang dapat merampok kembali, persamaan dari sanksi pelaku begal dalam fiqh jinayah dengan KUHP ialah sama-sama mendapatkan hukuman, baik hukuman potong tangan maupun hukuman penjara seumur hidup, sama-sama bertujuan untuk perdamaian dan keamanan masyarakat serta membuat efek jera yang melakukan tindak pidana.

## **B. Saran**

Adapun saran terkait dengan persoalan dimensi-dimensi hukum pidana islam dalam sanksi tindak pidana begal ialah:

1. kepada pemerintah yang berwenang dalam pembuatan regulasi, hendaknya membuat sebuah regulasi baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini disebabkan regulasi KUHPidana Indonesia saat ini sudah tidak mampu lagi mengayomi masyarakat dalam kejahatan begal.
2. Perlunya ketegasan dalam memberikan sanksi bagi pelaku begal, dengan ketegasan hukum maka para pelaku begal dapat merasan jera dan bertaubat.

## Daftar Pustaka

- Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abdi Widjaja, *Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut Mazhab Empat*, Makassar: Alauddin University Press: 2013.
- Abiantoro Prokoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid II*, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007.
- Andi Hamzah, *KUHP DAN KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Ende Hasbi Nassaruddi., *Kriminologi*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2016.
- Faizal Mubarak, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: ] PustakaBani Quraisy, 2004.
- Hakim, *Hukum Pidana Islam (Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Makhrus Munajat, *Demokrasi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Marpaung Ledan, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Mursaid, *Al Fiqh Al Jinayah Hukum Pidana Islam*, Palembang: Cv. Amanah, 2020.

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Syaibani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika: 2013.

P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013.

Roeslan, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasan*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politeria, 2016.

R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Elektisisme dan Pandangan Non Muslim*, Jakarta: Kholam Publishing, 2008.

Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Soeharto, *Hukum Pidana Materil (unsur Obyektif sebagai dasar dakwaan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Sugandhi, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam wacana dan Agenda Cet I*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Inodnesia, Cet. III*, Jakarta-Bandung: Eresco, 1980.

W.A. Bonger, Yesmil, dkk, *Kriminologi*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010.

Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ahmad Syarif Abdillah, "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan

Kekerasan”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, Nomor. 2.

Erdianto, “Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Di atas Tanah Sengketa ”,  
*Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, Nomor 1.

Hamzah, ”Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal, Sebagai Solusi  
Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal di Kota Makassar”, *Jurnal Hukum*,  
Vol. 5, Nomor. 1.

Rokhmadi, “Hukuman Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern”,  
*Jurnal at-Taquddum*, Vol. 8, Nomor 2.

Rusmiati, “Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan  
Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Syiah Kuala Law*, Vol. 1, Nomor. 1.

Fathul Muhammad, “Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Begal yang  
Menggunakan Senjata Tajam”, *Skripsi* (Makassar: Universitas  
Hasanuddin),  
tahun 2011-2015.

Ishaq, “Sanksi Pidana Perampokan Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam”,  
*Skripsi* Jambi: STAIN Kerinci.

Sitti Syahrani Nasiru, ”Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Begal”,  
*Skripsi*,  
Makassar: Universitas Hasanuddin.

Yosicho Chintia, ”Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Begal Yang  
Menggunakan Senjata Tajam”, *Skripsi*, Medan: UMSU.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Cet I*, Bandung: Syamil  
Qur’an, 2012.

Kementrian Agama Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS. Al-Baqarah: 178, Jakarta  
Pusat, 2014.

Kementrian Agama Al-Qur’an dan Terjemahannya, Q.S Al-Fath: 8-9, Jakarta  
Pusat,  
2014.

Kementrian Agama Al-Qur’an dan Terjemahannya, Q.S. Al-Maidah: 32, Jakarta  
Pusat, 2014.

Kementerian Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S Al-Nisa: 92, Jakarta Pusat,  
2014.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 365, Nomor 1-4.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 365, (Ayat 1 dan 2).  
UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Pengertian Aspek dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta: Gramedia  
Pustaka Utama, 2012.

Pengertian Begal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta: Gramedia  
Pustaka Utama, 2012.

Pengertian Sanksi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta: Gramedia  
Pustaka Utama, 2012.

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Syaibani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Nurul Irfan*  
dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika: 2013.

P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*,  
Jakarta:Sinar Grafika, 2013.

Roeslan, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasan*, Jakarta:  
Aksara  
Baru, 1987.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar lengkap*  
*pasal demi pasal*, Bogor: Politeria, 2016.

R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA, dilengkapi Yurisprudensi*  
*Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Elektisisme dan*  
*Pandangan Non Muslim*, Jakarta: Kholam Publishing, 2008.

Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Soeharto, *Hukum Pidana Materil (unsur Obyektif sebagai dasar dakwaan)*,  
Jakarta:  
Sinar Grafika, 1993.

- Sugandhi, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam wacana dan Agenda Cet I*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Inodnesia, Cet. III*, Jakarta-Bandung: Eresco, 1980.
- W.A. Bonger, Yesmil, dkk, *Kriminologi*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010.
- Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

**CURICULUM VITAE  
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)**



**A. DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : Siska Wahyuni  
Nim : 1810700001  
Tempat, Tanggal Lahir : Perbaungan, 18-06-2000  
Agama : Islam  
Alamat Lengkap : Perbaungan Aek Nabara  
Telepon/No. Hp : 0853-5935-4727

**B. DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : Sutomo  
Nama Ibu : Neni Liana  
Alamat : Perbaungan, Aek Nabara

**C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

1. Tahun 2006-2012 : SDN 112283
2. Tahun 2012-2015 : SMPN 1 Bilah Hulu
3. Tahun 2015-2018 : SMAN 1 Bilah Hulu
4. Tahun 2018-2022 : Mahasiswa UIN Syahada Padangsidempuan

**D. ORGANISASI**

1. HMJ Hukum Pidana Islam IAIN Padangsidempuan periode 2019-2020
2. HMPS Hukum Pidana Islam IAIN Padangsidempuan periode 2021-2022

Penulis  
**SISKA WAHYUNI**  
NIM.1810700001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

Nomor : B- 1568 /In.14/D.1/PP.00.9 /11/2021  
Lamp : -  
Perihal : *Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi*  
Yth Bapak/Ibu :

8 November 2021

1. Drs. Syafri Gunawan, M. Ag
2. Nurhotia Harahap, M.H

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judu Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Siska Wahyuni

NIM : 1810700001

Sem/T.A : VII (Tujuh)

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum /HPI

Judul Skripsi : **Dimensi-Dimensi Hukum Pidana Islam Dalam Sanksi Tindak Pidana Begal**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik

  
Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001

Plt. Ketua Program Studi


  
Risalan Basri Harahap, M.A  
NIP. 19850901 201903 1 003

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I

  
Drs. Syafri Gunawan, M. Ag  
NIP. 19591109 198703 1 003

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II

  
Nurhotia Harahap, M.H  
NIP. 19900315 201903 2 007